



GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION LAMPUNG

GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION OF LAMPUNG

NUMBER 51 YEAR 1999

ABOUT

CERTIFICATION OF REGIONAL REGULATIONS OF THE SECOND LEVEL REGION OF TANGGAMUS NUMBER 17 YEAR 1999 ABOUT ORGANIZATION AND WORKING CONDITIONS OF MARKET AGENCIES OF THE SECOND LEVEL REGION OF TANGGAMUS.

GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION OF LAMPUNG

Reading : 1. Letter of the Head of the Second Level Region of Tanggamus Number 188.342/2484/04/1999 dated 7 May 1999 regarding the request for certification of the Regional Regulations of the Second Level Region of Tanggamus.

2. Regional Regulations of the Second Level Region of Tanggamus Number 17 Year 1999 regarding the Formation, Organization and Working Conditions of Market Agencies of the Second Level Region of Tanggamus.

Considering : that in the framework of the implementation of the Regulations of the Regional Regulations that are in force, it is considered necessary to certify the Regional Regulations intended.

Remembering : 1. Law Number 14 Year 1964 regarding the Formation of the First Level Region of Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Law Number 22 Year 1999 regarding the Government of the Region (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

3. Regulation of the Government Number 6 Year 1988 regarding the Coordination of Vertical Agency Activities of the Region (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487)
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan . KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 17 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, dengan perubahan sebagai berikut .

A. - Konsideran menimbang huruf b kata "maka" dihapus.

.. Pada konsideran mengingat angka 1(lama) diubah menjadi angka 2 (baru) dan harus dibaca:

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

dan angka 2 (lama) menjadi angka 1 (baru).

8. Pasal 36 kata "sejak" diubah dan harus dibaca "pada".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Juni 1999

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

dto

Drs. OSMARSONO